

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

KEPALA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN MAGELANG

DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/08 /14/2016

NOMOR : 019.5/135/18/2016

TENTANG

PEMERIKSAAN BEBAS NARKOBA BAGI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016

Pada hari ini Sabtu, tanggal tiga Desember dua ribu enam belas bertempat di Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama | : Karya Humanita, S.Sos |
| NIP | : 19641104 198702 1 002 |
| Pangkat/ Golongan | : Pembina Tk I / IV b |
| Jabatan | : Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Magelang |
| Alamat Satker/Skpd | : Jalan Soekarno Hatta No.7 Kota Mungkid 56511 |

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- | | |
|--------------------|---|
| 2. Nama | : Dr. M Syukri, M.PH |
| NIP | : 19660115 199603 1 003 |
| Pangkat/ Golongan | : Pembina Tk I / IV b |
| Jabatan | : Direktur RSUD Muntilan Kabupaten Magelang |
| Alamat Satker/Skpd | : Jalan Kartini No. 13 Muntilan 56411 |

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- **PIHAK PERTAMA** berdasar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran untuk tahun anggaran 2016 No. 17/12/DPPA/2016 tanggal 11 November 2016 memerlukan kegiatan swakelola dengan pihak kedua dengan anggaran untuk kegiatan swakelola yang perlu dilakukan dalam rangka kerjasama senilai Rp163.200.000,-
- **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pemeriksaan bebas narkoba dan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan swakelola yang akan dilakukan dalam rangka kerjasama.
- Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemeriksaan bebas narkoba untuk lingkup pejabat struktural di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

STATE PERJUALAN KERJASAMA
JANTARA

KERJASAMA ANTAR KEMENTERIAN KEMENTERIAN MAJLIS

BERKUALITI

RUMAH KERTAS DI DAERAH MUNTILAN KAPUR, PERKAMPARAN

PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703

PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703

PERKAMPARAN

PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703
PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703
PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703

PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703
PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703
PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703

PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703
PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703
PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703

PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703

PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703
PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703
PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703

PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703

PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703
PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703
PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703

PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703
PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703
PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703

PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703
PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703
PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703

PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703
PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703
PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703

PERKAMPARAN, 1701, 1702, 1703

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DASAR PELAKSANAAN

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1769/SJ perihal Pengalokasian anggaran untuk mengadakan tes urine untuk seluruh pegawai di masing-masing pemda, sebagai upaya mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diperlukan deteksi dini terhadap pegawai pada seluruh kementrian negara/ lembaga/ pemda
2. DPPA Kantor Kesbangpol Kabupaten Magelang Tahun 2016 pada kegiatan Pemeriksaan Bebas Narkoba di Lingkungan Pemda Kabupaten Magelang

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah Pemeriksaan Bebas Narkoba untuk Pejabat Struktural di Kabupaten Magelang sebagaimana daftar yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA

PASAL 3 PENYELENGGARA

Pemeriksaan bebas narkoba dilakukan oleh Tim Kesehatan yang terdiri atas psikiater, dokter pathologi klinik, analis kesehatan dan petugas rekam medis yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Pemeriksaan bebas narkoba dalam perjanjian ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap
2. Tahap I (kesatu) dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2016 bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang
3. Tahap II (kedua) dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2016 bertempat di GOR Gemilang kompleks kantor Pemda Kabupaten Magelang
4. Tahap III (ketiga) dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016 bertempat di Ruang Rapat Cemerlang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang
5. Hasil pemeriksaan bebas narkoba selambat-lambatnya disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada tanggal 24 Desember 2016 dalam bentuk Hasil Pemeriksaan Narkoba dan Surat Keterangan Bebas/ Positif Narkoba

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban PARA PIHAK
 - a. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - 1) Menyerahkan daftar nama pejabat struktural di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang akan dilakukan pemeriksaan bebas narkoba
 - 2) Membayar biaya tagihan pemeriksaan bebas narkoba yang diajukan oleh PIHAK KEDUA
 - b. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - 1) Menyampaikan hasil pemeriksaan bebas narkoba kepada PIHAK PERTAMA
 - 2) Menyampaikan tagihan biaya pelaksanaan pemeriksaan bebas narkoba kepada PIHAK PERTAMA
2. Hak Para Pihak
 - a. Hak PIHAK PERTAMA
 - 1) Menerima hasil pemeriksaan bebas narkoba
 - 2) Menerima tagihan biaya pelaksanaan pemeriksaan bebas narkoba
 - b. Hak PIHAK KEDUA
 - 1) Menerima daftar nama pejabat struktural di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang akan dilakukan pemeriksaan bebas narkoba
 - 2) Mengajukan biaya pelaksanaan pemeriksaan bebas narkoba
 - 3) Menerima pembayaran biaya pelaksanaan pemeriksaan bebas narkoba

PASAL 6 BIAYA

1. Biaya pemeriksaan bebas narkoba untuk pejabat struktural di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini dibebankan pada APBD Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016
2. Biaya tagihan pemeriksaan bebas narkoba dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan tagihan biaya kepada PIHAK PERTAMA
3. Besaran biaya pemeriksaan bebas narkoba sebagaimana tersebut pada poin 2 (kedua) ditentukan oleh PIHAK KEDUA

PASAL 7 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berakhir apabila:
 - a. Salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menaati isi perjanjian kerjasama ini atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
 - b. Adanya ketentuan peraturan perundang undangan yang menyebabkan perjanjian kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan
 - c. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini
2. Apabila perjanjian kerja sama ini berakhir maka kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang belum dilaksanakan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Pihak Pertama berkewajiban:
- 1) Menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Kedua;
 - 2) Menyediakan biaya operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Kedua;
 - 3) Menyediakan biaya operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Kedua;
 - 4) Menyediakan biaya operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Kedua;
2. Pihak Kedua berkewajiban:
- 1) Menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Pertama;
 - 2) Menyediakan biaya operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Pertama;
 - 3) Menyediakan biaya operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Pertama;
 - 4) Menyediakan biaya operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Pertama;

PASAL 6
BIAYA

1. Biaya operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Pertama:
- 1) Biaya operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Pertama;
 - 2) Biaya operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Pertama;
 - 3) Biaya operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Pertama;
 - 4) Biaya operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Pertama;
2. Biaya operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Kedua:
- 1) Biaya operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Kedua;
 - 2) Biaya operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Kedua;
 - 3) Biaya operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Kedua;
 - 4) Biaya operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Kedua;

PASAL 7
BEBAN RISIKO PERJANJIAN

1. Pihak Pertama bertanggung jawab atas:
- 1) Risiko operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Pertama;
 - 2) Risiko operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Pertama;
 - 3) Risiko operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Pertama;
 - 4) Risiko operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Pertama;
2. Pihak Kedua bertanggung jawab atas:
- 1) Risiko operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Kedua;
 - 2) Risiko operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Kedua;
 - 3) Risiko operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Kedua;
 - 4) Risiko operasional pelaksanaan tugas dan kewajiban Pihak Kedua;

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN/ SENGKETA**

Dalam hal terjadi perselisihan/ sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah

**PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA**

1. Yang dimaksud keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa peristiwa yang berada di luar kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak, antara lain:
 - a. Bencana alam (gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, badai, banjir)
 - b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusuhan, kekacauan
 - c. Kebakaran (kecuali disebabkan kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan)
 - d. Keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah
2. Apabila terjadi keadaan memaksa, maka:
 - a. PIHAK KEDUA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA bahwa telah terjadi keadaan memaksa
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan bebas narkoba dapat ditunda sampai dengan keadaan memaksa berakhir

**PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur di kemudian hari yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini

**PASAL 11
PENUTUP**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini oleh kedua belah pihak
2. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai 6000. Satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA dan masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama

Kota Mungkid, 3 Desember 2016

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KAB. MAGELANG



Dr. M. SYUKRI, M.PH
Pembina Tk I
NIP. 19660115 199603 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KAB. MAGELANG



KARWA HUMANITAS Sos
Pembina Tk I
NIP. 19641108 198702 1 002

KEPALA KANTOR

